

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Brebes
Nomor : 800/ 1050/ IX/ 2021
Tanggal : 19 September 2021


ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

1. Pelaksana layanan mengawali pelayanan dengan ucapan salam dan sapaan (Selamat pagi/siang, bapak/ibu), ada yang bisa kami bantu, dengan bahasa yang sopan, santun dan penuh senyuman, serta mengakhirinya dengan ucapan "terima kasih" dan menanyakan kembali apakah "masih ada yang bisa kami bantu?";
2. Petugas layanan tidak dibenarkan melakukan proses layanan dengan mengabaikan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai azas materil dan azas formil;
3. Petugas layanan tidak dibenarkan mengambil alih urusan layanan yang tidak memenuhi syarat dengan pertimbangan yang sifatnya subyektif;
4. Tidak dibenarkan mendahulukan dan atau melambatkan proses layanan karena pertimbangan subyektif;
5. Selama waktu layanan tidak dibenarkan menggunakan kekuasaan yang sifatnya hirarkis dengan maksud mengintervensi layanan untuk mengabaikan regulasi dan prosedur layanan;
6. Dalam proses pelayanan pemberi layanan tidak dibenarkan menjanjikan jasa atau produk layanan kepada penerima layanan tanpa terlebih dahulu memeriksa dokumen pengurusan;
7. Pemberi layanan tidak dibenarkan meminta dan atau menerima sesuatu barang dan atau jasa lainnya diluar biaya/ketentuan resmi yang ditetapkan;
8. Selama waktu layanan, pemberi layanan tidak diperbolehkan mengerjakan hal-hal selain kegiatan pelayanan;

9. Pada proses layanan, pemberi layanan tidak diperbolehkan menemui penerima layanan diluar area layanan;
10. Pelaksana layanan harus menjaga, merahasiakan dan melindungi data pemohon dari orang-orang tertentu tanpa ijin tertulis dari pemilik data tersebut, kecuali untuk kepentingan negara;
11. Proses layanan hanya dilakukan selama waktu layanan oleh instansi pelaksana layanan;
12. Pelaksana layanan hendaknya menjelaskan dengan baik dan jelas bilamana ada dokumen layanan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat layanan;
13. Pemberian layanan dilakukan tanpa ada diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan;
14. Pelaksana layanan harus memperlakukan penerima layanan secara harmonis dan humanis;
15. Pelaksana layanan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan;
16. Dalam pemberian pelayanan hendaknya tetap mempertimbangkan ibu hamil, para lansia, dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BREBES



Drs. MAYANG SRLHERBIMO

Pembina Utama Muda

NIP. 19640703 198903 1 014